



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
19. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 146 Tahun 2024 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.417755/2024 revisi ke-9 tanggal 20 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan dan membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
 - d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - e. melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung, dan tipe pengendalian;
 - g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. menyusun penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - i. melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - j. melakukan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan tahunan;
 - k. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; dan
 - l. melakukan pemantauan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya Penilaian;
 - b. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - c. melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
 - d. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
 - e. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - f. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
 - g. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
 - h. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - i. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
 - j. menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

- KELIMA : Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARI SOESILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusdy



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 *Unaudited* PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Tim Penyusun

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Robiansyah, S.Sos., M.I.P	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Surya Gojali, S.E	Kepala Subbagian Keuangan
3.	Arys Wibowo Indriajaya	Bendahara Pengeluaran (BP)
4.	Hamidah, A.Md	Pelaksana pada Subbagian Keuangan/Operator Pelaporan
5.	Arie Setiawan, A.Md	Pelaksana pada Subbagian Keuangan/Operator Persediaan
6.	Nurul Wahidatur Rohmah, A.Md.Ak	Pelaksana pada Subbagian Keuangan
7.	Mamun Sudira, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer/Analisis (user pengguna SIMAN)
8.	Said Fauji Rachman, S.T	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
9.	Bagas Aji Aprian	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

B. Tim Penilai

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Rias Rusdy, S.H	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Robiansyah, S.Sos., M.I.P	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN
3.	Surya Gojali, S.E	Kepala Subbagian Keuangan
4.	Andi Irwan Manggarani, S.IP., M.Si	Kepala Subbagian Perencanaan selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Jaya Kurniawan Auza, S.Sos., M.Si	Kepala Subbagian Data dan Informasi selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Subbagian Hukum
6.	Sopian Ependi Manalu, S.IP	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
7.	Nuri Primas, S.T	Kepala Subbagian Hukum dan SDM selaku pelaksana Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
8.	Yunianto Kusuma Wardhana, S.AP	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan
9.	Meli Agustin, S.H	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
10.	Budi Santoso	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARI SOESILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusdy

